



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BONTANG KE**  
**DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BONTANG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang;

b. bahwa penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas berasal dari APBD Tahun Anggaran 2010 sebagaimana diatur dalam APBD Tahun Anggaran 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 8).
13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG****dan****WALIKOTA BONTANG****MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BONTANG KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN**

**BAB I**  
**PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 1**

Pemerintah Kota Bontang melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.

**Pasal 2**

- (1) Penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. penyertaan modal uang berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2010; dan
  - b. penyertaan modal barang yang bersumber APBD Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008.
- (3) Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.135.952.347.560,00 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Daftar penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal Daerah yang dilakukan sebelum penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Pelimpahan Aset dari Kabupaten Kutai, penyertaan modal uang, dan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000, Tahun Anggaran 2001, Tahun Anggaran 2002, Tahun Anggaran 2005, Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008.
- (2) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.16.667.264.916,00 (enam belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (3) Daftar penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Dengan adanya penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka seluruh penyertaan modal Daerah dalam modal saham Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp 152.619.612.476,00 (seratus lima puluh dua milyar enam ratus sembilan belas juta enam ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

### **Pasal 5**

Dalam rangka menetapkan nilai definitif dari penyertaan modal daerah, nilai sebagaimana tercantum dalam pasal 4 sebesar Rp. 152.619.612.476,00 (seratus empat puluh enam milyar enam ratus sembilan belas juta enam ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) akan dinilai kembali dan diaudit oleh pihak yang independen dan profesional.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 6**

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III PENGENDALIAN**

### **Pasal 7**

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang bertanggungjawab atas adanya penambahan penyertaan modal dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait pengelolaan dan pendistribusian air bersih.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit **oleh Akuntan Publik kepada Walikota.**

### **Pasal 8**

- (1) Walikota wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang setiap tahun.
- (2) Walikota dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 9**

Penetapan nilai definitif penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselesaikan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang  
pada tanggal 28 Juni 2010

**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 7 Juli 2010  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

**ABDUL AZIZS**  
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2010 NOMOR 2